



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR **32** TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat yang didasarkan pada kewajiban untuk menyelamatkan jiwa, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat yang diwujudkan melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan sosial dan kebaikan bersama;
 - b. bahwa penyakit tuberkulosis menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin ketersediaan kebutuhan dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya.
7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
12. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
13. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan.
14. *Bacillus Calmette Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah vaksin hidup yang dilemahkan dari bakteri *mycobacterium bovis* yang digunakan untuk mencegah TBC.
15. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disebut SITB adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan TBC yang ditentukan dan terintegrasi secara elektronik dengan sistem pencatatan dan pelaporan standar lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan terjangkau.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
- b. menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan Penanggulangan TBC;
- c. memastikan koordinasi antara lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efisiensi program Penanggulangan TBC;
- d. mengurangi dampak sosial budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penanggulangan TBC dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
- (2) Dalam melaksanakan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. target dan strategi Eliminasi TBC;
- b. pelaksanaan strategi Eliminasi TBC;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. percepatan Penanggulangan TBC;
- e. sarana dan prasarana;
- f. SITB;
- g. koordinasi, jejaring dan kemitraan;
- h. peran serta;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC

Bagian Kesatu Target

Pasal 6

- (1) Target program Penanggulangan TBC di Daerah yaitu Eliminasi TBC pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TBC pada tahun 2050.
- (2) Target program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program Penanggulangan TBC.

Bagian Kedua Strategi Pasal 7

- (1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan strategi nasional Eliminasi TBC.

- (2) Strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
 - f. penguatan manajemen program.

BAB III PELAKSANAAN STRATEGI ELIMINASI TBC

Bagian Kesatu Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan; dan
- e. penyelenggaraan Penanggulangan TBC dilakukan dengan melibatkan lintas sektor terkait.

Pasal 9

- (1) Pencapaian target program Penanggulangan TBC di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan strategi nasional, strategi Daerah dan kearifan lokal yang mendukung.
- (2) Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan semua PD;
 - b. keterlibatan CSR dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada pemerintah, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdampak TBC;
 - c. lembaga filantropi dan lembaga sosial lainnya dapat memberikan dukungan dalam Penanggulangan TBC;
 - d. perguruan tinggi mengimplementasikan tri darma perguruan tinggi dalam Penanggulangan TBC; dan
 - e. seluruh pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta mendukung program nasional dalam Penanggulangan TBC, mulai dari penemuan kasus, penegakan diagnosis sampai kepada pengobatan pasien TBC.

- (3) Keterlibatan lintas sektor dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah berperan dalam menyusun perencanaan, menyelenggarakan penelitian, dan pengembangan inovasi dalam Penanggulangan TBC;
 - b. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berperan dalam pelaksanaan skrining, penemuan, pengobatan, promosi kesehatan dan memfasilitasi PD lain dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC;
 - c. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berperan dalam melakukan edukasi terkait dengan TBC, skrining, penemuan, dan dukungan pengobatan untuk pasien TBC di lingkup institusi pendidikan;
 - d. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berperan dalam akses pemberian jaminan sosial selama masa pengobatan pasien TBC dan dukungan yang terintegrasi dengan program sosial;
 - e. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berperan dalam pemanfaatan dana desa dalam upaya Penanggulangan TBC di wilayah serta mendorong desa siaga TBC;
 - f. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berperan dalam melakukan edukasi terkait dengan TBC, skrining, penemuan, dan dukungan pengobatan untuk pasien TBC di lingkup perusahaan dan keluarga pekerja serta memberikan perlindungan tenaga kerja bagi pasien TBC;
 - g. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berperan dalam mendukung pembangunan rumah sehat untuk pasien TBC;
 - h. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berperan dalam melakukan edukasi dan kampanye di kendaraan umum, terminal dan tempat umum serta memastikan mobilitas pengguna transportasi terhindar dari penularan TBC;
 - i. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian berperan dalam mengembangkan media sosial untuk memasifkan kampanye/penyebaran informasi terkait dengan Penanggulangan TBC;
 - j. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari penularan TBC;
 - k. PD kecamatan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan untuk melakukan sosialisasi, deteksi dini, edukasi, dan promosi kesehatan terkait TBC dan memfasilitasi pembentukan desa/kelurahan siaga TBC; dan

1. PD lainnya turut mendukung program Penanggulangan TBC terutama dalam deteksi dini TBC di lingkup PD masing-masing;
- (4) Kearifan lokal dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pada prinsip:
 - a. sipakainge/sipakainga': saling mengingatkan dalam melakukan pencegahan penyakit TBC;
 - b. sipakalebbe/sipakalabbiri': saling menghargai satu sama lain dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal; dan
 - c. sipakatau: saling menghormati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien TBC dengan tidak membedakan dan memberikan stigma.
- (5) Implementasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk sosialisasi pada acara keagamaan dan acara adat.

Bagian Kedua
Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu
dan Berpihak pada Pasien

Pasal 10

- (1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - c. pelayanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah dan swasta dilaksanakan dengan metode *directly observed treatment shortcourse*;
 - d. pelaksanaan pelayanan rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan sarana penunjang diagnosis TBC, termasuk laboratorium dan radiologi sesuai standar serta penjaminan mutu yang digunakan untuk mendeteksi TBC;
 - f. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk mencegah dan/atau pengobatan TBC; dan
 - g. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka
Penanggulangan TBC

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;

- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan kasus TBC;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
- (3) Dalam rangka memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. penyebaran informasi yang benar mengenai TBC kepada masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
 - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
 - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan *influencer* media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi mengenai TBC; dan
 - d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Paragraf 3
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 13

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditujukan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan pemukiman; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
- (3) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sektor dan Pemangku Kepentingan terkait.

Paragraf Keempat
Penemuan dan Pengobatan

Pasal 14

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;

- b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
 - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
 - (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada situasi kondisi khusus.
 - (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas.
 - (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari Dinas.
 - (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
 - (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:
 - a. pendampingan dari keluarga, komunitas dan Tenaga Kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
 - c. perlindungan terkait stigma dan diskriminasi terkait penyakitnya.

Pasal 15

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pelayanan TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan format dan sistem yang standar.

Paragraf 5
Pemberian Kekebalan

Pasal 16

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui imunisasi dengan pemberian vaksin BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TBC melalui imunisasi dengan pemberian vaksin BCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TBC.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 17

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditujukan pada:
 - a. semua orang yang kontak erat dengan pasien TBC aktif;
 - b. orang dengan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome* yang tidak terdiagnosa TBC;
 - c. orang yang mengalami penurunan fungsi imun; dan
 - d. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah harus memastikan pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar.

Bagian Keempat
Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 18

- (1) Peningkatan, penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan melalui bidang:
 - a. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;
 - b. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC; dan
 - c. pemberian kemudahan akses data dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan standar untuk mendukung penelitian, pengembangan di bidang Penanggulangan TBC.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait alat diagnostik, obat, dan vaksin yang berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC;

- b. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait pemberian layanan dan upaya Penanggulangan TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan
- c. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait upaya perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Eliminasi TBC.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan TBC berdasarkan pada bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang;
 - a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. obat dan obat tradisional;
 - f. vaksin;
 - g. biomedik;
 - h. dampak sosial ekonomi;
 - i. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - j. bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 20

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pembentukan wadah kemitraan; dan
 - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas. Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Penguatan Manajemen Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;

- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

Paragraf 2

Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

Pasal 22

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala;
- b. perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan nonpemerintah; dan
- c. penyusunan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor.

Paragraf 3

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Penanggulangan TBC

Pasal 23

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pemetaan Tenaga Kesehatan secara rutin;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan Tenaga Kesehatan di tingkat Daerah; dan
- d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan.

Paragraf 4

Penguatan Sistem Pendanaan TBC

Pasal 24

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti TBC, sistem transportasi spesimen, dan reagen alat diagnostik dianggarkan melalui program nasional; dan
 - b. pendanaan Pelayanan Kesehatan secara perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan.
- (2) Pendanaan Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pendanaan untuk Pelayanan Kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC

Pasal 25

Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC; dan
- b. penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC.

Paragraf 6

Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan TBC

Pasal 26

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

- a. PD dengan kinerja baik dalam Penanggulangan TBC;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayahnya; dan
- c. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah;
 - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
 - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
 - e. melakukan penemuan kasus secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
 - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam SITB;
 - g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
 - h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
 - i. menyusun dan menetapkan kebijakan Bupati untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.

- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
 - d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; dan
 - e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB V PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Bagian kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah dan pelaksana.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengarah, meliputi:
 1. Bupati;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Komandan Komando Distrik Militer Daerah;
 4. Kepala Kepolisian Resor Daerah; dan
 5. ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - b. pelaksana, meliputi:
 1. ketua : Sekretaris Daerah;
 2. wakil ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 3. wakil ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 4. wakil ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
 5. sekretaris I : Kepala Dinas;
 6. sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 7. anggota :
 - a) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah;

- b) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - e) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - f) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - h) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - i) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - j) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - k) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - l) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - m) instansi vertikal;
 - n) Camat;
 - o) rumah sakit umum Daerah;
 - p) fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - q) kepala bagian pada sekretariat Daerah;
 - r) lembaga pendidikan tinggi;
 - s) organisasi profesi kesehatan;
 - t) organisasi kemasyarakatan;
 - u) organisasi keagamaan;
 - v) lembaga swadaya masyarakat;
 - w) organisasi dan lembaga pemerhati masyarakat.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berfungsi untuk:
 - a. penegakan dan pengembangan diagnosis;
 - b. pengembangan obat;
 - c. pemantauan keberhasilan pengobatan;
 - d. pengujian sensitifitas dan resistensi;
 - e. pemantauan mutu laboratorium diagnosis;
 - f. peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
 - g. pengendalian faktor risiko.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII SITB

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Penanggulangan TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam SITB.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan surveilans TBC dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) SITB program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

BAB VIII KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan TBC dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. Penanggulangan TBC;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri dan pihak ketiga;
 - f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan penyakit TBC;
 - h. integrasi Penanggulangan TBC;
 - i. sistem rujukan; dan
 - j. pencatatan dan pelaporan.

BAB IX PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC dengan cara:
 - a. melaporkan orang yang terduga TBC ke kader kesehatan atau Tenaga Kesehatan setempat;
 - b. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - d. membentuk dan mengembangkan komunitas warga peduli TBC;
 - e. melakukan skrining mandiri (*self assessment*) gejala TBC melalui aplikasi atau website;
 - f. memastikan warga yang terduga TBC memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. berperan aktif dalam mendorong anggota keluarga/masyarakat setempat dalam pendampingan minum obat TBC.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
- (3) Mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TBC dan pencegahannya; dan
 - b. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TBC, pasien TBC baik dari segi Pelayanan Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan.
- (4) Komunitas warga peduli TBC yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat terdekat.
- (5) Aplikasi atau *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Memastikan warga yang terduga TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan cara:
 - a. menghimbau;
 - b. mengantar; dan/atau
 - c. menginformasikan ke fasilitas kesehatan terdekat.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Peran Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 35

- (1) Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mendukung program pemerintah dengan memberikan layanan sesuai standar kepada pasien TBC guna Penanggulangan TBC.

- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TBC ke dalam SITB..
- (3) Fasilitas pelayanan kefarmasian tidak diperkenankan untuk menjual obat anti TBC secara bebas dan dalam penggunaannya dilakukan secara rasional sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 36

- (1) Setiap pelaku usaha perorangan atau badan agar melakukan skrining TBC kepada semua karyawannya dalam rangka Penanggulangan TBC.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan penyakit TBC kepada semua karyawannya.
- (3) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara aktif memfasilitasi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *real time* melalui aplikasi pelaporan SITB.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC dilakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kefarmasian serta pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 maka diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau pihak terkait.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan secara berjenjang sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap teguran tertulis berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha telah mematuhi teguran tertulis kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mencabut teguran tertulis tersebut dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya.
- (4) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha tidak mematuhi teguran tertulis kesatu dan/atau menanggapi tetapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menerbitkan surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha telah memenuhi teguran tertulis kedua sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mencabut teguran tertulis tersebut dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya.
- (6) Dalam hal penyedia fasilitas pelayanan dan pelaku usaha tidak mematuhi teguran tertulis kedua dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menjatuhkan teguran tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal penyedia fasilitas pelayanan dan pelaku usaha telah memenuhi surat teguran ketiga sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha pernah dijatuhi teguran tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Dinas dapat menjatuhkan teguran tertulis kedua.
- (2) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Dinas dapat menjatuhkan teguran tertulis ketiga.

Pasal 43

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dapat diusulkan oleh Dinas, apabila pelaku usaha dan penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terbitnya surat usulan penghentian sementara, penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha dapat melakukan klarifikasi dan pembuktian kepatuhan kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan substansinya diterima oleh Dinas Kesehatan, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya kembali.
- (4) Dalam hal penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan klarifikasi tapi substansinya tidak diterima, maka Dinas dapat melakukan penghentian tetap kegiatan.

Pasal 44

- (1) Sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dapat dijatuhkan oleh Dinas, apabila penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pelaku usaha tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan/atau melakukan klarifikasi tapi substansinya tidak diterima.
- (2) Sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

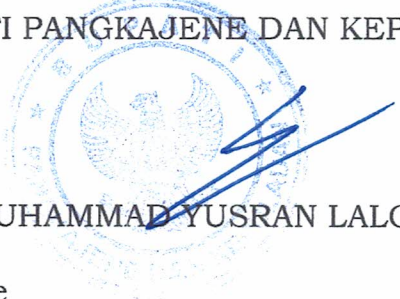
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 68